



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 333 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsans Kecamatan Sedati, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsans Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsans Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor : 26/PAN-BPD-KWS/III/2021 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
2. Surat Camat Sedati tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 147/277/438.7.5/2021 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Anggota BPD Terpilih dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Terpilih;
3. Surat Camat Sedati tanggal 17 April 2021 Nomor : 144/364/438.7.5/2021 Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota BPD;

4. Surat Kepala Desa Kwangsan tanggal 19 Maret 2021 Nomor : 147/61/438.7.5.4/2021 Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Anggota BPD Terpilih dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Terpilih;
5. Surat Kepala Desa Kwangsan tanggal 16 April 2021 Nomor : 411.6/95/438.7.5.4/2021 Perihal : Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota BPD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/333/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 21 April 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : BUDI SUPRAYITNO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Agustus 1965
Pendidikan : SMA
2. Nama : AHMAD ARIFIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 April 1962
Pendidikan : STM
3. Nama : Drs. H. SULAIMAN SUWARTO, M.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Oktober 1958
Pendidikan : Sarjana Strata 2
4. Nama : SUPARMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 01 Januari 1968
Pendidikan : SMA
5. Nama : SUROTUN NASIKHIN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Juli 1971
Pendidikan : SMA
6. Nama : Drs. LASIMAN, M.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 27 Mei 1969
Pendidikan : Sarjana Strata 2
7. Nama : SUWITO, A.Md
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 28 Agustus 1969
Pendidikan : Diploma III

BUPATI SIDOARJO,

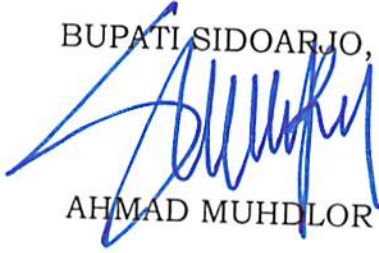


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/333/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 21 April 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : SUENDRO WIKANTI YOSO, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Juli 1975
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : MUHAMMAD ILMI YUSRON, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Juni 1987
Pendidikan : Sarjana Strata 1
3. Nama : H. M. YUSUF H. Y
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Januari 1977
Pendidikan : SMA
4. Nama : SURADI, S.P
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 17 April 1972
Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : JUMINI
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Februari 1979
Pendidikan : SMK

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR